

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DALAM
RANGKA PENGATURAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DI DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

MARWAN ALFIKRI
NPM: 1403100089

**Program Studi Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MARWAN ALFIKRI
NPM : 1403100089
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DALAM RANGKA PENGATURAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN

Medan, 17 Oktober 2018

PEMBIMBING


DEDI AMRIAH, S.Sos, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN




Dede ARIETEN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MARWAN ALFIKRI
NPM : 1403100089
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

(.....)

PENGUJI II : Dr. MOHD YUSRI ISFA, M.Si

(.....)

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.Si

Sekretaris

Drs. ZULFAHMIL, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Marwan Al-Pikri
 NPM : 1403100089
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman & penguburan Mayat Dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat pemakaman & penguburan Mayat di Dinas Pertamanan kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16-8-2018	Bimbingan perbaikan proposal dari Bab I sampai Bab II	
2.	21-8-2018	Perbaikan latar belakang masalah	
3.	23-8-2018	Perbaikan penulisan di Bab II dan tambahan teori	
4.	28-8-2018	Bimbingan Bab III, Narasumber	
5.	5-9-2018	Bimbingan Daftar wawancara	
6.	14-9-2018	Acc Daftar wawancara	
7.	18-9-2018	Perbaikan Bab IV pembahasan	
8.	27-9-2018	perbaikan kesimpulan & Abstrak	
9.	15-10-2018	ACC skripsi	

Medan,20.....

Dekan,

Arifin Cahya, S.Sos, M.S.P

Ketua Program Studi,

Haniyul Haniyul, S.IP, M.Pd

Pembimbing ke :

(Ded. Arif, S.Sos, M.Pd)

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MARWAN ALFIKRI, NPM 1403100089, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2018
Yang Menyatakan



MARWAN ALFIKRI
NPM. 1403100089

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DALAM RANGKA PENGATURAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI DINAS PERTAMANA KOTA MEDAN

Oleh:

MARWAN ALFIKRI
NPM. 1403100089

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, studi pada Dinas Pertamanan Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah adanya interaksi organisasi Adanya program-program kebijakan, adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan peraturan, adanya target yang menjadi sasaran dari program yang telah ditetapkan.


Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan, belum terimplementasikan dengan baik hal ini dibuktikan pemakaman itu sendiri sudah di buktikan dengan kurangnya mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada bulan Januari 2014.

Dari semua yang tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah hanya beberapa yang sudah sesuai dari isi Peraturan Daerah tersebut. Adapun penyebab belum terlaksananya perda dengan baik diakibatkan karena tempat pemakaman sudah penuh dan belum mendapatkan tempat lain untuk membuat suatu krematorium di kota medan.

Hasil penlitian diperoleh kesimpulan bahwa retribusi pemakaman sudah terealisasi dengan baik namun dalam hal pengabuan mayat ini belum dijalankan Dinas Pertamanan Kota Medan. Mengingat Krematorium di Kota Medan masih dalam tahap sosialisasi. Prosedur pengurusan mayat di TPU kota medan adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus surat keterangan kematian, mendatangi TPU setempat, melakukan pembayaran retribusi di TPU setempat, datang ke TPU terdekat bersama jenazah yang dikuburkan, pilih letak makam yang tersedia di TPU yang didatangi. Penguburan jenazah telah disediakan fasilitas seperti tenda, kursi, sound system, jasa gali tutup.

Kata Kunci: Imlementasi Kebijakan, Pelayanan Pemakaman, Pengabuan Mayat

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya ucapkan atas Allah SWT dan juga junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas berkat dan rahmatNya yang sangat besar peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Adapun judul daripada skripsi ini adalah “**Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamana Kota Medan**” penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Peneliti sangat bersyukur atas penyelesaian skripsi ini dan banyak berterima kasih terutama kepada keluarga tercinta Ayahanda **Naharuddin, S.Sos, MM** dan Ibunda **Tuti Ernawati** yang telah begitu banyak memberi dukungan dan masukan.

Pada kesempatan ini izinkan penulis ucapkan terima kasih kepada masing-masing yang telah membantu dan mendukung penulis hingga menyelesaikan penelitian ini.

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Arifin Saleh, S.Sos, MSP selaku Dekan FISIP UMSU.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah banyak membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu para dosen FISIP UMSU khususnya dosen Ilmu Administrasi Negara yang sudah begitu banyak memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberi dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-Teman sejawat dan seperjuangan di angkatan 2014 Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU yang cukup ramah dan saling mengisi, persahabatan yang kita jalin selama perkuliahan akan menjadi kenangan manis bagi penulis

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun, mudah-mudahan skripsi ini bisa memberi manfaat bagi siapapun yang membacanya

Medan, September 2018

Peneliti

MARWAN ALFIKRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Implementasi Kebijakan	10
1. Pengertian Kebijakan	10
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
3. Pengertian Implementasi	13
4. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	14
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik	17
B. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	20
1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.....	20
2. Maksud dan Tujuan.....	21
3. Objek, Subjek dan Wajaib Retribusi	21
4. Besaran Tarif Retribusi	22
5. Tata Cara Permohonan Syarat-Syarat, dan Pengaturan Pelayanan Pemakaman, Dan Pengabuan Mayat	23
6. Sanksi Administrasi.....	23
7. Tata Cara Pembayaran	23
8. Tata Cara Penagihan Retribusi.....	24
C. Sistematika Penulisan	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Sistematika Penulisan	26
B. Kerangka Konsep.....	26
C. Kategorisasi	29
D. Nara Sumber	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	30
G. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	31
H. Deskripsi Lokasi Penelitian	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penyajian Data	47
B. Deskripsi Hasil Wawancara.....	49
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur	48
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan	19
Gambar 2	Kerangka Konsep	27
Gambar 3	Kerangka Konsep	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran III Daftar Jawaban Wawancara
- Lampiran IV SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran V SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VI SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VII SK-4 Undang Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VIII SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Pertamanan Kota Medan
- Lampiran XI SK-10 Panggilan Undangan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Adminitrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, bisa gubernur untuk provinsi dan bupati atau walikota untuk kabupaten atau kota.

Masalah yang ditemui setiap negara termasuk Indonesia adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tanah sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu ruang akan tanah ketersediaanya masih tetap terbatas. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tanah di wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali di wilayah perkotaan seperti Kota Medan. Keterbatasan lahan yang tersedia dan guna mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka diperlukannya penataan ruang tanah termasuk peraturan Penyelenggaraan Penataan.

Kota Medan selain merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara, juga mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan, dan pusat kegiatan pariwisata, serta

merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat dengan adanya pelabuhan laut Belawan, dan Bandar udara Internasional Kuala Namu (KNIA).

Sejalan dengan visi Kota Medan: menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera. Sebagai kota metropolitan, Medan masa depan yang ingin diwujudkan adalah kota Medan dengan fisiknya yang modern didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial yang lengkap dan handal, dengan masyarakat yang menguasai iptek, imtaq dan diwarnai oleh adanya mobilitas orang, produksi, dan perdagangan yang tinggi dan berskala besar, serta memiliki daya tarik, kekayaan, dan kekuatan kebudayaan yang tinggi, sekaligus merupakan pusat kegiatan pemerintah, kegiatan ekonomi regional maupun internasional.

Bagian lain dari pendekatan mikro yang digunakan dalam pembangunan Kota Medan juga diharapkan mampu memantapkan fungsi dan peran kelembagaan serta peningkatan kemampuan keuangan kota, terutama yang berasal dari retribusi daerah. Salah satu komponen penting dalam penerimaan retribusi terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan daerah atas pemakaman dan/atau pengabuan mayat serta pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman umum.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di atas dan dalam rangka menyediakan tanah makam dan pengabuan mayat sesuai kebutuhan masyarakat, dan sebagai salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Medan adalah melalui pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertamanan.

Dinas Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pertamanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan dan keindahan kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi pokok Dinas pertamanan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan keindahan kota;memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat bidang pertamanan dalam rangka usaha meningkatkan kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan; menyediakan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengangkutan jenazah, melayani penguburan serta serta merawat kuburan-kuburan umum milik pemerintah daerah;menyelenggarakan pembangunan, perawatan taman-taman kota, pohon-pohon pelindung, tempat-

tempat rekreasi umum, lampu-lampu penerangan jalan/taman, jalur hijau, lapangan olah raga berikut bangunannya; mengelola izin reklame, mengatur letak, bentuk dan penempatan reklame untuk sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknis kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan; melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Keberhasilan Dinas Pertamanan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Kota Medan. Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari Dinas Pertamanan tersebut. Berbagai program telah dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan dalam upaya pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Visi Dinas Pertamanan Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kota Medan yaitu Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kota Medan. Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun 2011-2015, sebagai berikut :*“Terwujudnya Kota Medan sebagai Kota Taman yang indah, sejuk, dan nyaman yang didukung oleh kehidupan masyarakat yang aktif, dinamis, dan berwawasan lingkungan ”*. Dengan adanya salah satu misi dari Kota Medan yang berkaitan dengan penataan kota yang ramah lingkungan, maka untuk mencapai hal tersebut Dinas Pertamanan mempunyai

Misi sebagai berikut:(a) Menciptakan keindahan kota dengan menambah jumlah dan memelihara taman sebagai tempat rekreasi dan olahraga; (b) Meningkatkan kinerja aparat Dinas Pertamanan dalam pelayanan; (c) Meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan pelayanan; dan (d) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Medan melalui pajak dan retribusi. Peranan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam mengisi keuangan daerah khususnya retribusi dirasa masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

Seperti kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial dan berbudi luhur sangat memperdulikan nilai-nilai spiritual keagamaannya. Manusia bukan hanya dituntut berperilaku baik pada makhluk sesamanya bahkan juga harus memperlakukan jenazah dengan layak dan sopan menuju peristirahatan terakhirnya. Ajaran Islam sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an harus berlaku lemah lembut baik dalam memandikan dan mengkafankan jenazah sebelum kemudian menguburkannya. Berbeda dengan agama Hindu misalnya, menurut ajaran keagamaan mereka, jenazah tidak di tanam melainkan di bakar.

Prosedur pembakaran mayan di kota medan dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran kremasi pada krematorium oleh pihak keluarga duka. Penjadwalan kremasi oleh petugas krematorium Penerimaan dan pengecekan jenazah oleh petugas krematorium sesuai jadwal kremasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak keluarga duka melakukan ritual doa sebelum jenazah dikremasi. Jenazah dimasukkan ke dalam tungku serta dimulai proses kremasi.

Pendinginan tungku setelah proses kremasi/pembakaran selesai. Pengambilan abu jenazah dan sisa-sisa tulang pada tungku kremasi. Penggilingan tulang yang masih tersisa pada tungku pembakaran. Pencampuran abu sisa pembakaran dengan tulang yang telah digiling serta dilakukan pengemasan. Penyimpanan abu di lemari kabinet atau langsung diambil oleh pihak keluarga duka.

Sedangkan prosedur pengurusan mayat di TPU kota medan adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus surat keterangan kematian, mendatangi TPU setempat, melakukan pembayaran retribusi di TPU setempat, datang ke TPU terdekat bersama jenazah yang dikuburkan, pilih letak makam yang tersedia di TPU yang didatangi. Lakukan penguburan jenazah dengan fasilitas yang disediakan: tenda, kursi, sound system, jasa gali tutup.

Besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 pasal 11 adalah sebesar Rp. 100.000 untuk usia 11 tahun keatas, sedangkan untuk usia 0-10 tahun dikenakan tarif Rp. 80.000,-. Namun kenyataannya masyarakat kerap membayar lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut. Masyarakat terkadang dikenakan pembayaran sebesar Rp. 200.000 s.d Rp. 300.000,- untuk sekali pemakaman. Sayangnya, aturan ini sepertinya belum banyak diketahui masyarakat luas. Atau memang masyarakat cuek terhadap aturan-aturan penting seperti ini. Walhasil, ada calo atau mafia tanah pemakaman yang melakukan praktek jual-beli lahan makam ilegal.

Terlepas dari aspek agama karena ini merupakan keyakinan masing-masing. Jenazah yang dibakar tentu akan menghasilkan zat-zat yang merusak kesehatan manusia. Asapnya dan senyawa yang diterbangkan dapat mengganggu pernafasan dan sumber penyakit disekitarnya. Ia juga akan menimbulkan bau khusus yang tidak sehat untuk penciuman dan paru-paru manusia. Bila jenazah dikubur, ia tidak akan mengganggu kesehatan makhluk lainnya bahkan proses pembusukan mayat malah membantu menyuburkan tanah.

Disamping itu masyarakat yang akan melakukan pengabuan jenazah kerabatnya tidak ingin membayar retribusi pengabuan mayat sebesar Rp. 400.000 untuk pengabuan terbuka dan Rp.600.000 untuk pengabuan tertutup, karena pemerintah sampai saat ini belum menyediakan tempat krematorium dan pengabuan mayat.

Permasalahan lain yang terjadi adalah keterbatasan lahan untuk taman pemakaman umum (TPU), TPU di Kota Medan belum cukup efektif menjadi salah satu elemen ruang terbuka hijau (RTH) publik karena masih minimnya fasilitas di setiap TPU dan juga masih banyaknya makam yang menggunakan perkerasan (tembok).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamana Kota Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dalam rangka pengaturan dan pengendalian tempat pemakaman dan pengabuan mayat Dinas Pertamanan Kota Medan?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, studi pada Dinas Pertamanan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai kajian kebijakan publik.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pengabuan dan penguburan mayat

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan kebijakan tentang Retribusi daerah.

BAB II

URAIAN TEORI

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003:2) pengertian kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kebijakan menurut Zainal (2006:3) adalah sesuatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang di kenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah adalah suatu kearipan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Sedangkan menurut Nugroho (2015:4) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Sementara menurut Majon (2007:9) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang di hadapi dan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang di hadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal hal yang diputuskan pemerintah untuk di kerjakan dan hal hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

Menurut Jenkins (2001:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut Dye (2007:17) Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah *"whatever governments choose to do or not to do"* (pilihan tindakan apapun apa yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Menurut Dunn (2003:17) Mengemukakan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan di susun oleh pemerintah dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, pembangunan.

Sementara itu, Anderson (2001:92) Memberikan atas definisi kebijakan publik dalam bukunya mengatakan sebagai berikut "Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan". Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang di kerjakan dari pada apa yang di usulkan atau di maksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi diatas, Agustino (2008 :7) dalam bukunya menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik yaitu: a) pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak, b)kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi

keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya, c) kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan, d) kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif. Secara Positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan, e) kebijakan politik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

3. Pengertian Implementasi

Tachjan (2006:80) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman –pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Grindle (2006: 23) menyatakan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2007: 45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (2007:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai “out come” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “policy delivery system” (sistem penyampaian atau penerus kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Wahab (2007:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Anderson (2009:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir.

Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Majon (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yang menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sementara Nugroho (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, b) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dinas Pertamanan Kota Medan merupakan subyek implementasi kebijakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik

Menurut Edward (2002:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu: 1) Komunikasi, dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi yang baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan, 2) Sumber daya, implementasi kebijakan tidak akan

terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas. 3) Sikap implementor, implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasinya bersikap baik atau sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. 4) Struktur birokrasi, meskipun sumberdaya telah tersedia tetapi Implementor sudah tahu apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksana masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Unsur-unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakn publik antara lain : 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. 2) Kompetensi tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan pelaksana. 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif) 3) Vitalitas suatu organisasi. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi, 4) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.


Dari kesimpulan diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan public adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian

kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :

Gambar 1.

Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan
Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan



Sumber : Dunn, 2003 : 25.

Menurut Winarno (2007:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu : a) perumusan kebijakan publik, b) implementasi kebijakan public, 3) evaluasi kebijakan publik

B. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Berdasarkan peraturan daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bahwa retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat dan perpanjangan penggunaan tanah makam yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Sedangkan masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota.

Surat keterangan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan atau denda. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap strd atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan keajiban untuk membayar retribusi yang sesuai. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Maksud dan Tujuan

Pemerintah daerah bermaksud melakukan pengaturan dan pengendalian tempat pemakamam dan pengabuan mayat. Pengaturan dan pengendalian dan pengabuan mayat bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan kemanfaatan umum.

3. Objek, Subjek dan Wajaib Retribusi

Objek retribusi meliputi: 1) Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakarann/pengabuan mayat. 2) Sewa tempat pemakamam atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Tidak termasuk objek retribusi adalah 1) Pelayanan pengabuan mayat secara masal sebagai akibat terjadinya bencana, 2) Pelayanan pengabuan mayat oleh pihak rumah sakit/kepolisian terhadap mayat yang tidak dikatehau.

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut wajib atau pemotngan retribusi tertentu.

4. Besaran Tarif Retribusi

1) Tarif pelayanan pemakaman

- | | |
|--|---------------------|
| a) Usia 11 tahun ke atas | Rp. 100.000 |
| b. Usia 0-10 tahun | Rp. 80.000 |
| c. Pemeliharaan dan perawatan makam | Rp.100.000/ 3 tahun |
| d. Perpanjangan pemeliharaan dan perawatan makam sebagai mana yang dimaksud huruf c dipungut retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dan | |
| e. Pembongkaran makam dan penutupan kembali | Rp. 25.000 |

1) Tarif pengabuan mayat

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a. Pengabuan terbuka | Rp. 400.000 |
| b. Pengabuan tertutup | Rp. 600.000 |
| c. Menyemayamkan | Rp. 30.000 |

5. Tata Cara Permohonan Syarat-Syarat, dan Pengaturan Pelayanan Pemakaman, Dan Pengabuan Mayat

- a. Tata cara permohonan, syarat-syarat, dan pengaturan pelayanan tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang ditetapkan oleh kepala dinas.
- b. Walikota melakukan penertiban dan pengaturan dalam rangka pembinaan terhadap tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola ataupun dimiliki oleh pemerintah daerah.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

6. Sanksi Administrasi

- a. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- b. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

7. Tata Cara Pembayaran

- a. Pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk.
- b. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikota.

8. Tata Cara Penagihan Retribusi

- a. Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- c. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formula yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II : URAIAN TEORITIS

Konsep Kebijakan terdiri dari sub bab : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Bab III : METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Jenis Penelitian, Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data Wawancara, Pembahasan Hasil Wawancara.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Pertamanan Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep membahas ketergantungan antar variable atau visualisasi hubungan yang berkaitan atau dianggap perlu antara satu konsep dengan konsep lainnya atau variable satu dengan variabel lainnya untuk melengkapi dinamika situasi atau hal yang sedang atau akan diteliti (Hidayat, 2007). Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah.

Gambar 1
Kerangka Konsep



b. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- 1) Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perda dalam hal ini adalah Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan.
- 3) Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- 4) Pemakaman adalah rangkaian kegiatan penguburan mayat termasuk penggalian dan penutupan kembali.
- 5) Krematorium adalah tempat pembakaran/kremasi mayat dan
- 6) Pengabuan mayat adalah pembakaran/kremasi mayat dan kerangka mayat
- 7) Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat dan perpanjangan penggunaan tanah makam yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
- 8) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

C. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Adanya interaksi organisasi
- b. Adanya program-program kebijakan
- c. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan peraturan
- d. Adanya tujuan yang menjadi sasaran dari program yang telah ditetapkan

D. Nara Sumber

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi ataupun sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan
- b. Ka. Subbag Keuangan
- c. Kasi Taman, Dekorasi dan Makan
- d. Pekerja di TPU
- e. Tokoh Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam satu penelitian agar diproses hasil yang sesuai dengan kegunaan (harapan) melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh atau yang didapat dari responden. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data atau informasi dan faktafakta yang diperlukan dalam penelitian, digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berdasarkan pada pemilihan langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian dalam hal ini data primer adalah hasil wawancara dari para narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kesimpulan dari definisi data primer didapat dari narasumber yang kita jadikan objek penelitian. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mendapatkan data dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan/narasumber dan menggunakan pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis, buku atau referensi serta naskah lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai pendukung analisis data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan analisis kategorisasi yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data

kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber yang akan diuraikan secara deskriptif dengan analisa kualitatif. Setelah selesai di analisis, sebelum menafsirkan penulis wajib mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan datanya. Selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan.

G. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Dinas Pertamanan Kota Medan JL. Pinang Baris, No. 114 B, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2018.

H. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pertamanan Kota Medan

Dinas Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pertamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah. Terbentuknya Dinas Pertamanan Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan No. 20 Tahun 1978 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kota

Medan dan pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan tanggal 2 Juli 1979 No. 207/SK/1979 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kodya Daerah Medan No. 8 Tahun 1987 dan pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Walikota Medan No. 188.342/SK/1987 Tanggal 29 Agustus 1987 yang berlaku sejak tanggal 27 Juli 1987. Yang kemudian bentuk organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kota Medan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah dibentuk dalam Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Medan. Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan berkaitan dengan kedudukan tugas pokok dan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronasi secara vertikal maupun horizontal untuk memenuhi hal tersebut maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Medan No. 18 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Sumatera Utara, sedangkan pejabat lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka wajib menunjuk seorang pegawai dinas untuk menjalankan

tugasnya berdasarkan daftar urutan kepangkatan. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pada Dinas Pertamanan Kota Medan ini adalah :

- a. Pendapatan Daerah berupa Pajak/Retribusi Reklame, Pajak/Retribusi Pemakaman dan Pajak/Retribusi Lapangan.
- b. Keindahan kota mencakup pengadaan lampu penerangan jalan umum, taman/tempat rekreasi.
- c. Pelayanan masyarakat berupa penyediaan tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Visi dan Misi

a. Visi Dinas Kebersihan :

"Terwujudnya Medan bersih yang berwawasan lingkungan"

b. Misi Dinas Kebersihan :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna membentuk aparatur Dinas Kebersihan berdedikasi tinggi dan profesional dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan yang berteknologi, berdaya guna dan berhasil guna dalam penyapuan, pengumpulan, pewadahan, pengangkutan, pemusnahan sampah, serta pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomis, guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan.

- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan kebersihan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pertamanan Kota Medan terdiri dari :


- a.** Kepala Dinas
- b.** Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c.** Bidang Perencanaan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Taman/Makam
 - 2) Seksi Perencanaan Penerangan
 - 3) Seksi Perencanaan Reklame
- d.** Bidang Taman/Makam
 - 1) Seksi Pembibitan/Penghijauan
 - 2) Seksi Taman/Dekorasi
 - 3) Seksi Makam
- e.** Bidang Penerangan
 - 1) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor A
 - 2) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor B
 - 3) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor C
- f.** Bidang Pengawasan
 - 1) Seksi Pengawasan Taman/Makam

- 2) Seksi Pengawasan Listrik/Air Sirkulasi
- 3) Seksi Pengawasan Reklame

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Pertamanan Kota Medan:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MEDAN

NOMOR : 34
 TAHUN : 2018



4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan No. 18 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan, maka Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan keindahan kota.
- b. Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat bidang pertamanan dalam rangka usaha meningkatkan kebersihan, ketertiban, kerapian, dan keindahan.
- c. Menyediakan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengakuan jenazah, melayani penguburan, serta merawat kuburan-kuburan umum milik Pemerintah Daerah.
- d. Menyelenggarakan pembangunan, perawatan taman-taman kota, pohon-pohon pelindung, tempat-tempat rekreasi umum, lampu-lampu penerangan jalan/taman, jalur hijau, lapangan olahraga berikut bangunannya.
- e. Mengolah izin reklame, mengatur letak, bentuk dan penempatan reklame untuk sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknis kebersihan, ketertiban, kerapian, dan keindahan.
- f. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Pertamanan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan tugas/urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan dan keindahan kota serta melaksanakan tugas pembantu sesuai dengan tugasnya.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasi pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan pendapatan daerah.
- 4) Mengkoordinasi perencanaan, penertiban, penyelenggaraan, dan pengelolaan pungutan pasar (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pemungutan-pemungutan lainnya yang telah ada.

b. Sekretariat

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Mengelola urusan administrasi kepegawaian.
- 3) Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- 4) Mengelola urusan perlengkapan kerumahtanggaan dan pengadaan barang.
- 5) Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat dan urusan umum lainnya.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas dibidang kesekretarisan dibantu oleh Sub-sub Bagian. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekretariat.

Bidang Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum ini mempunyai tugas mengelola surat-menyurat dan urusan umum lainnya.

- 2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian ini mempunyai tugas mengelola administrasi dibidang kepegawaian.

- 3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan ini mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan serta menyusun rencana laporan keungan.

c. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perencanaan.

Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Mengumpulkan bahan dan data dibidang perencanaan taman/makam, penerangan, dan reklame.
- 3) Melaksanakan penelitian dan perencanaan pembangunan dan pengembangan taman dan makam ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.
- 4) Melaksanakan penelitian dan perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan, lampu taman dan air sirkulasi ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.
- 5) Melaksanakan penelitian dan perencanaan terhadap penempatan reklame, gambar-gambar reklame yang akan dipasang.
- 6) Menyusun rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat rekreasi, penghijauan, pembibitan, dan lapangan olahraga ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.
- 7) Menyusun rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat pemakaman umum.
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dibidang taman, makam, penerangan, dan reklame.

- 9) Memeberikan saran dalam rangka pelaksanaan penelitian perencanaan pengembangan.
- 10) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Taman/Makam

Seksi perencanaan Taman/Makam ini mempunyai tugas melaksanakan penelitian pembangunan dan pengembangan taman/makam, menyusun rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat-tempat rekreasi, penghijauan, pembibitan, lapangan olahraga, dan tempat pemakaman umum ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.

- 2) Seksi Perencanaan Penerangan

Seksi Perencanaan Penerangan ini mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan, lampu taman ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.

- 3) Seksi Perencanaan Reklame

Seksi Perencanaan Reklame ini mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan perencanaan terhadap penempatan reklame, gambar-gambar reklame yang akan dipasang.

d. Bidang Taman/Makam

Bidang Taman/Makam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Bidang taman/makam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang taman/makam.

Bidang Taman/Makam mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Mengumpulkan bahan dan data dibidang taman/makam.
- 3) Melaksanakan kegiatan pembibitan pohon penghijauan taman hias.
- 4) Melaksanakan pelayanan pemakaman untuk lokasi perkuburan milik Pemerintah Kota.
- 5) Memberi saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang taman/makam.
- 6) Melaksanakan perawatan taman, lapangan olahraga dan pulau-pulau jalan.
- 7) Menyelenggarakan perawatan areal makam.
- 8) Melaksanakan kegiatan dekorasi kota secara umum dan dekorasi pada lokasi upacara tertentu.
- 9) Melaksanakan penghijauan kota termasuk tepi jalan, sungai, dan perawatan pohon-pohon tua dan muda.
- 10) Melaksanakan penyingkiran sampah-sampah taman.
- 11) Melaksanakan pelayanan pengangkutan jenazah.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kerja dibidang taman/makam.
- 13) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Taman/Makam terdiri dari :

1) Seksi Pembibitan/Penghijauan

Seksi Pembibitan/Penghijauan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembibitan pohon penghijauan taman hias, melaksanakan penghijauan kota termasuk tepi jalan, sungai, perawatan pohon-pohon tua dan muda serta melaksanakan inventarisasi, jenis, umur, dan jumlah pohon penghijauan milik Pemerintah Kota Medan.

2) Seksi Taman/ Dekorasi

Seksi Taman/Makam ini mempunyai tugas melaksanakan perawatan taman, lapangan olahraga dan pulau-pulau jalan serta menjaga kebersihan dari sampah-sampah taman, melaksanakan kegiatan dekorasi kota secara umum dan dekorasi secara luas, jumlah dan jenis tanaman yang terdapat pada taman-taman milik Pemerintah Kota Medan.

3) Seksi Makam

Seksi Makam ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengangkutan jenazah, melayani pemakaman untuk lokasi perkuburan milik Pemerintah Kota, merawat areal makam dan melaksanakan inventarisasi kumlah makam, luas areal disetiap lokasi makam milik Pemerintah Kota Medan.

e. Bidang Penerangan

Bidang Penerangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang penerangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penerangan.

Bidang Penerangan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Mengumpulkan bahan dan data dibidang penerangan.
- 3) Melaksanakan pengadaan/perawatan lampu-lampu penerangan di jalan/taman, jalur hijau, lapangan olahraga dan bangunan-bangunan milik Pemerintah Daerah agar tetap berfungsi.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan kerja dibidang penerangan.
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian listrik.
- 6) Memberi saran dalam rangka pelaksanaan kerja dibidang penerangan.
- 7) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penerangan terdiri dari :

- 1) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor A

Sektor ini mempunyai tugas mengadakan, merawat dan mengontrol lampu penerangan jalan pada sektor A.

- 2) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor B

Sektor ini mempunyai tugas mengadakan, merawat dan mengontrol lampu penerangan jalan pada sektor B.

- 3) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor C

Sektor ini mempunyai tugas mengadakan, merawat dan mengontrol lampu penerangan jalan pada sektor C.

f. Bidang Pengawasan

Bidang Penerangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang penerangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penerangan.

Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan taman, makam, penerangan dan reklame.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang mengandung nilai sejarah.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan kerja dibidang pengawasan.
- 5) Mengumpulkan bahan dan data dibidang pengawasan taman, makam, penerangan dan reklame.
- 6) Memberikan saran dalam rangka pelaksanaan dibidang pengawasan.
- 7) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengawasan terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawasan Taman/Makam

Seksi Pengawasan Taman/Makam ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan taman/makam.

2) Seksi Pengawasan Listrik/Air Sirkulasi

Seksi Pengawasan Listrik/Air Sirkulasi ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan listrik/air sirkulasi.

3) Seksi Pengawasan Reklame

Seksi Pengawasan Reklame ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan reklame.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang dari pihak Dinas Pertamanan Kota Medan dan 1 orang dari tokoh masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Deskripsi Narasumber

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing katagori.

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	4	67%
2	Perempuan	2	33%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Wawancara 2018

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2
Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentasi
1	30-39	2	30%
2	40-49	3	50%
3	50-59	1	20%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Angket 2018

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S2, S1 dan SMA pada tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

Tabel 4.3
Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S2	3	50%
2	S1	-	-
3	SMA	3	50
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Wawancara 2018

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

1. Adanya Interaksi Organisasi

- a. Bagaimana tahapan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Dalam Rangka Pengaturan Dan Pengendalian Tempat Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Dinas Pertamanan Kota Medan?

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, SE, M,Si selaku kepala Dinas pada tanggal 29 September 2018 bahwa pembinaan penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman terhadap TPU dan pengabuan jenazah dilakukan oleh Dinas. Pembinaan sebagaimana dimaksud terhadap TPU dan pengabuan dengan melakukan :

- a. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis
- b. bagaimana sosialisasi di Dinas Pertamanan Kota Medan dalam hal Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Dalam Rangka Pengaturan Dan Pengendalian Tempat Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Dinas Pertamanan Kota Medan?

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, SE, M, Si kepala dinas pada tanggal 29 September 2018 bahwa bentuk pertanggungjawaban tentang pemakaman itu sendiri sudah di buktikan dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada bulan Januari 2014.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, SE, M, Si Kepala Dinas tersebut dapat dilihat Peraturan Daerah itu disahkan pada tahun 2013 dan disosialisasikan pada tahun 2014. Seharusnya perda ini dapat langsung di sosialisasikan pada tahun dimana perda itu disahkan. Namun yang terjadi di lapangan perda ini disosialisasikan telat setahun setelah perda itu disahkan.

- c. Bagaimana pertanggung jawaban dari Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Dalam Rangka Pengaturan Dan Pengendalian Tempat Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Dinas Pertamanan Kota Medan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kasi Taman dan Makam pada tanggal 29 September 2018 bahwa bentuk pertanggungjawaban kami selaku yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan isi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 merasa telah berupaya dalam menjalin komunikasi dengan teman-teman di bidang pemakaman.

2. Adanya Program-Program kebijakan

- a. Apakah program kerja pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sudah terlaksana dengan baik?

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, SE, M.Si kepala Dinas Pertaman Kota Medan pada tanggal 29 September 2018 pada pukul 12.00 wib bahwa seiring berjalannya waktu, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 ini belum terlaksana dengan baik. Dari semua yang tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah hanya beberapa yang sudah sesuai dari isi Peraturan Daerah tersebut. Adapun penyebab belum terlaksananya perda dengan baik diakibatkan karena tempat pemakaman sudah penuh dan belum mendapatkan tempat lain untuk membuat suatu krematorium di kota medan.

Hasil wawancara dengan Bapak Yudi Amri, S.Sos, M.AP selaku kepala kasi taman, dekorasi pada tanggal 29 September 2018, bahwa Setiap tahun jumlah kematian yang terjadi di Kota Medan bertambah banyak, tetapi pertambahan ini tidak di berimbang dengan persediaan tanah di Kota Medan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan di Kota Medan berkembang pesat. Untuk itulah Dinas Pertamanan mengatur prosedur dan mekanisme dalam hal tata letak pemakaman.

b. Bagaimana Realisasi dari program kerja tersebut ?

Hasil wawancara dengan Doli Yusuf Hasibuan Kepala Sub Bagian Keuangan pada tanggal 29 September 2018 pada jam 14.00 Wib Bahwa retribusi pemakaman ini tak dibeda-bedakan. Antara penguburan anak-anak dengan dewasa yakni sebesar Rp100.000. Jika dalam Ranperda sebelumnya, pembayaran retribusi juga dibebankan secara rutin per bulan. Namun saat menjadi Perda retribusi perawatan rutin tersebut dihapuskan karena tak disetujui DPRD Medan.

“Retribusi ini hanya dikenakan satu kali saja ketika penguburan. Untuk retribusi perawatan rutin tak jadi karena dihapuskan DPRD,” terang dia lagi. Perda No 3 Tahun 2013 tentang retribusi pemakaman tersebut tak hanya mengatur retribusi pemakaman saja. Tetapi ada beberapa hal yang diatur dalam perda tersebut di antaranya tentang retribusi pengabuan mayat. Tetapi retribusi pengabuan mayat ini belum dijalankan Dinas Pertamanan Kota Medan. mengingat masih dalam tahap sosialisasi.

Untuk pertanyaan sejauh mana program tersebut dijalankan? Menurut Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan pada tanggal 29 September 2018 bahwa Peraturan Daerah soal pemakaman dan pengabuan jenazah oleh Pemerintah Kota Medan masih dinilai kalangan DPRD dan para tim ahli DPRD belum sesuai dengan ajaran agama dan budaya masyarakat Kota Medan pada umumnya. Perda untuk mengatur soal pemakaman dan pengabuan dinilai cukup baik, mengingat kondisi lahan yang semakin terbatas. Namun perda itu harus diperhitungkan secara matang, terutama soal pengabuan jenazah. Karena sistem pengabuan jenazah hanya untuk umat beragama tertentu sangat diperbolehkan, asalakan tidak untuk untuk semua umat beragama lain nya, sebab pengabuan jenazah ini hanya untuk umat Hindu, tidak akan menjadi masalah sebab itu sudah menjadi ajaran.

Hasil wawancara dengan Mandor di TPU Gajah Mada Dedi Hendra bahwa Perda mengenai pemakaman sudah cukup baik, apalagi rancangan detail tata ruang ada ruang untuk pemakaman. Namun kalau pengabuan hanya untuk kepercayaan agama tertentu tidak menjadi masalah, tetapi kalau di peruntukan

bagi semua umat yang tidak memiliki kepercayaan seperti itu, Seperti Kristen dan Muslim, maka akan menimbulkan konflik ditengah masyarakat,” katanya.

3. Adanya Prosedur dalam Pelaksanaan Peraturan

a. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemakaman mayat di kota medan?

Hasil wawancara Marzuki Effendi TPU Deli Tua pada tanggal 01 Oktober 2018 bawah Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan Pelayanan tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah melakukan penertiban dan pengaturan dalam rangka pembinaan terhadap tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola ataupun dimiliki swasta. Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Hasil wawancara dengan Meseguel Urat Pandiangan pada tanggal 01 Oktober 2019 pada pukul 14.00 wib bahwa Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Dinas. Pengelolaan TPBU, dilaksanakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Pengelolaan TPK untuk Taman Makam Pahlawan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan TPK selain Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan. Pemerintah Daerah dapat membantu pengelolaan TPBU dan TPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan Meseguel Urat Pandiangan Penglola TPU Patumbak bahwa setiap jenazah mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama masing-

masing; penggunaan petak makam setiap jenazah ditetapkan dengan ukuran tidak lebih dari 3m x 2,5m, dengan kedalaman tidak kurang dari 1,7 m, dan jarak 0,5m; petak makam terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput, dan tanda identitas; pengelompokan taman pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dalam satu hamparan diberi pagar batas dan/atau tanda batas lainnya; dan TPU, TPBU, TPK dan TPKom dikelola dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki Effendi TPU selaku tokoh masyarakat pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 10.00 wib bahwa prosedur pengurusan mayat di TPU kota medan adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus surat keterangan kematian, mendatangi TPU setempat, melakukan pembayaran retribusi di TPU setempat, datang ke TPU terdekat bersama jenazah yang dikuburkan, pilih letak makam yang tersedia di TPU yang didatangi. Lakukan penguburan jenazah dengan fasilitas yang disediakan: tenda, kursi, sound system, jasa gali tutup.

Bagaimana prosedur pelaksanaan pengabuan mayat di kota medan Hasil Wawancara dengan kepala Sub Bagian Keuangan bahwa Setiap orang meninggal dunia yang akan dikremasi dan/atau diabukan dalam wilayah daerah, harus dilaporkan kepada Dinas. Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Dalam hal Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium; Tempat Pengabuan Jenazah dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Pembangunan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan

harus mendapat izin dari Walikota. Tatacara memperoleh izin pembangunan tempat pengabuan jenazah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Menurut Bapak Hamin selaku tokoh masyarakat bahwa Prosedur pembakaran mayat di kota medan dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran kremasi pada krematorium oleh pihak keluarga duka. Penjadwalan kremasi oleh petugas krematorium. Penerimaan dan pengecekan jenazah oleh petugas krematorium sesuai jadwal kremasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak keluarga duka melakukan ritual doa sebelum jenazah dikremasi. Jenazah dimasukkan ke dalam tungku serta dimulai proses kremasi. Pendinginan tungku setelah proses kremasi/pembakaran selesai. Pengambilan abu jenazah dan sisa-sisa tulang pada tungku kremasi. Penggilingan tulang yang masih tersisa pada tungku pembakaran. Pencampuran abu sisa pembakaran dengan tulang yang telah digiling serta dilakukan pengemasan. Penyimpanan abu di lemari kabinet atau langsung diambil oleh pihak keluarga duka.

b. Bagaimana mekanisme pembayaran dalam pemakaman mayat

Hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Keuangan bahwa Besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 pasal 11 adalah sebesar Rp. 100.000 untuk usia 11 tahun keatas, sedangkan untuk usia 0-10 tahun dikenakan tarif Rp. 80.000,-. Namun kenyataannya masyarakat kerap membayar lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut. Masyarakat terkadang dikenakan pembayaran sebesar Rp. 200.000 s.d Rp. 300.000,- untuk sekali pemakaman. Sayangnya, aturan ini sepertinya belum banyak diketahui masyarakat luas. Atau

memang masyarakat cuek terhadap aturan-aturan penting seperti ini. Walhasil, ada calo atau mafia tanah pemakaman yang melakukan praktek jual-beli lahan makam illegal.

c. Bagaimana mekanisme pembayaran dalam pengabuan mayat?

Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki Effendi bahwa masyarakat yang akan melakukan pengabuan jenazah kerabatnya tidak ingin membayar retribusi pengabuan mayat sebesar Rp. 400.000 untuk pengabuan terbuka dan Rp.600.000 untuk pengabuan tertutup, karena pemerintah sampai saat ini belum menyediakan tempat krematorium dan pengabuan mayat.

4. Adanya Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman Dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan

a. Bagaimana kriteria tempat pemakaman dan pengabuan mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan?

Hasil wawancara dengan kepala Bagian kebersihan dan Pertamanan pada tanggal 01 Oktober 2018 bahwa tempat pemakaman dan pengabuan mayat tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup, mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan Areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut diberi status Hak Pakai selama digunakan untuk keperluan pemakaman .

- b. Bagaimana terdapat suatu pemakaman TPU yang dipandang tidak sesuai dengan tata kota

Menurut Kasi Taman, Dekorasi dan Makam dan pada tanggal 01 Oktober 2018, Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota. Dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan.

- c. Bagaimana Mengatasi kurangnya persediaan lahan pemakaman

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertamana Kota Medan pada Tanggal 01 Oktober 2018 bahwa untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan-persyaratan bagi pengusaha pembangunan (developer) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum.

- 1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) meter x $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter.
- 2) Pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan

Daerah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

- 3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

C. Pembahasan

1. Adanya Interaksi Organisasi

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman terhadap TPU dan pengabuan jenazah dilakukan oleh Dinas. Pembinaan sebagaimana dimaksud terhadap TPU dan pengabuan dengan melakukan :

- a. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman;
- b. bimbingan dan penyuluhan; dan
- c. menyiapkan petunjuk teknis

Bentuk pertanggungjawaban tentang pemakaman itu sendiri sudah di buktikan dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada bulan Januari 2014.

Seharusnya perda ini dapat langsung di sosialisasikan pada tahun dimana perda itu disahkan. Namun yang terjadi di lapangan perda ini disosialisasikan telat setahun setelah perda itu disahkan.

Bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertamanan selaku yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan isi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 merasa telah berupaya dalam menjalin komunikasi dengan teman-teman di bidang pemakaman.

2. Adanya Program-Program kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 ini belum terlaksana dengan baik. Dari semua yang tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah hanya beberapa yang sudah sesuai dari isi Peraturan Daerah tersebut. Adapun penyebab belum terlaksananya perda dengan baik diakibatkan karena tempat pemakaman sudah penuh dan belum mendapatkan tempat lain untuk membuat suatu krematorium di kota medan.

Setiap tahun jumlah kematian yang terjadi di Kota Medan bertambah banyak, tetapi pertambahan ini tidak di berimbang dengan persediaan tanah di Kota Medan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan di Kota Medan berkembang pesat. Untuk itulah Dinas Pertamanan mengatur prosedur dan mekanisme dalam hal tata letak pemakaman.

Retribusi pemakaman ini tak dibeda-bedakan. Antara penguburan anak-anak dengan dewasa yakni sebesar Rp100.000. Jika dalam Ranperda sebelumnya, pembayaran retribusi juga dibebankan secara rutin per bulan. Namun saat menjadi Perda retribusi perawatan rutin tersebut dihapuskan karena tak disetujui DPRD Medan.

“Retribusi ini hanya dikenakan satu kali saja ketika penguburan. Untuk retribusi perawatan rutin tak jadi karena dihapuskan DPRD,” terang

dia lagi. Perda No 3 Tahun 2013 tentang retribusi pemakaman tersebut tak hanya mengatur retribusi pemakaman saja. Tetapi ada beberapa hal yang diatur dalam perda tersebut di antaranya tentang retribusi pengabuan mayat. Tetapi retribusi pengabuan mayat ini belum dijalankan Dinas Pertamanan Kota Medan. mengingat masih dalam tahap sosialisasi.

Peraturan Daerah soal pemakaman dan pengabuan jenazah oleh Pemerintah Kota Medan masih dinilai kalangan DPRD dan para tim ahli DPRD belum sesuai dengan ajaran agama dan budaya masyarakat Kota Medan pada umumnya. Perda untuk mengatur soal pemakaman dan pengabuan dinilai cukup baik, mengingat kondisi lahan yang semakin terbatas. Namun perda itu harus diperhitungkan secara matang, terutama soal pengabuan jenazah. Karena sistem pengabuan jenazah hanya untuk umat beragama tertentu sangat diperbolehkan, asalakan tidak untuk untuk semua umat beragama lain nya, sebab pengabuan jenazah ini hanya untuk umat Hindu, tidak akan menjadi masalah sebab itu sudah menjadi ajaran.

Perda mengenai pemakaman sudah cukup baik, apalagi rencanan detail tata ruang ada ruang untuk pemakaman. Namun kalau pengabuan hanya untuk kepercayaan agama tertentu tidak menjadi masalah, tetapi kalau di peruntukan bagi semua umat yang tidak memiliki kepercayaan seperti itu, Seperti Kristen dan Muslim, maka akan menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

Program Dinas Pertamanan Kota Medan dalam rangka pengaturan dan pengendalian tempat pemakaman dan pengabuan mayat di Kota medan adalah adanya Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan

RTH Pemakaman, tersedianya pelayanan, seperti Pelayanan penyediaan tanah makam; Pelayanan pengangkutan mayat; Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara; Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan; Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang; Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam; Pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah; Pelayanan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga.

3. Adanya Prosedur dalam Pelaksanaan Peraturan

Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan Pelayanan tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah melakukan penertiban dan pengaturan dalam rangka pembinaan terhadap tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola ataupun dimiliki swasta. Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pengelolaan TPBU, dilaksanakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Pengelolaan TPK untuk Taman Makam Pahlawan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan TPK selain Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan. Pemerintah Daerah dapat membantu pengelolaan TPBU dan TPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap jenazah mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing; penggunaan petak makam setiap jenazah ditetapkan dengan ukuran tidak lebih

dari 3m x 2,5m, dengan kedalaman tidak kurang dari 1,7 m, dan jarak 0,5m; petak makam terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput, dan tanda identitas; pengelompokan taman pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dalam satu hamparan diberi pagar batas dan/atau tanda batas lainnya; dan TPU, TPBU, TPK dan TPKom dikelola dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

Prosedur penguburan mayat di TPU kota medan adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus surat keterangan kematian, mendatangi TPU setempat, melakukan pembayaran retribusi di TPU setempat, datang ke TPU terdekat bersama jenazah yang dikuburkan, pilih letak makam yang tersedia di TPU yang didatangi. Lakukan penguburan jenazah dengan fasilitas yang disediakan: tenda, kursi, sound system, jasa gali tutup.

Setiap orang meninggal dunia yang akan dikremasi dan/atau diabukan dalam wilayah daerah, harus dilaporkan kepada Dinas. Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Dalam hal Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium; Tempat Pengabuan Jenazah dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Pembangunan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan harus mendapat izin dari Walikota. Tatacara memperoleh izin pembangunan tempat pengabuan jenazah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Prosedur pembakaran mayat di kota medan dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran kremasi pada krematorium oleh pihak keluarga

duka. Penjadwalan kremasi oleh petugas krematorium Penerimaan dan pengecekan jenazah oleh petugas krematorium sesuai jadwal kremasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak keluarga duka melakukan ritual doa sebelum jenazah dikremasi. Jenazah dimasukkan ke dalam tungku serta dimulai proses kremasi. Pendinginan tungku setelah proses kremasi/pembakaran selesai. Pengambilan abu jenazah dan sisa-sisa tulang pada tungku kremasi. Penggilingan tulang yang masih tersisa pada tungku pembakaran. Pencampuran abu sisa pembakaran dengan tulang yang telah digiling serta dilakukan pengemasan. Penyimpanan abu di lemari kabinet atau langsung diambil oleh pihak keluarga duka.

4. Bagaimana Mekanisme Pembayaran Dalam Pemakaman Mayat

Besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 pasal 11 adalah sebesar Rp. 100.000 untuk usia 11 tahun keatas, sedangkan untuk usia 0-10 tahun dikenakan tarif Rp. 80.000,-. Namun kenyataannya masyarakat kerap membayar lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut. Masyarakat terkadang dikenakan pembayaran sebesar Rp. 200.000 s.d Rp. 300.000,- untuk sekali pemakaman. Sayangnya, aturan ini sepertinya belum banyak diketahui masyarakat luas. Atau memang masyarakat cuek terhadap aturan-aturan penting seperti ini. Walhasil, ada calo atau mafia tanah pemakaman yang melakukan praktek jual-beli lahan makam illegal.

Masyarakat yang akan melakukan pengabuan jenazah kerabatnya tidak ingin membayar retribusi pengabuan mayat sebesar Rp. 400.000 untuk

pengabuan terbuka dan Rp.600.000 untuk pengabuan tertutup, karena pemerintah sampai saat ini belum menyediakan tempat krematorium dan pengabuan mayat.

5. Adanya Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman Dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan

Tempat pemakaman dan pengabuan mayat tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup, mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan Areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut diberi status Hak Pakai selama digunakan untuk keperluan pemakaman .

Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota. Dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan.

Mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan-persyaratan bagi pengusaha pembangunan (developer) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum.

- 1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) meter x $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter.
- 2) Pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
- 3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan, belum terimplementasikan dengan baik hal ini dibuktikan pemakaman itu sendiri sudah di buktikan dengan kurangnya mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada bulan Januari 2014. Serta telah sesuai dengan kategorisasi adanya interaksi organisasi, adanya program-program kebijakan, adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan peraturan, adanya tujuan yang menjadi sasaran dari program yang telah ditetapkan.
2. Prosedur penguburan mayat di TPU kota medan adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus surat keterangan kematian, mendatangi TPU setempat, melakukan pembayaran retribusi di TPU setempat, datang ke TPU terdekat bersama jenazah yang dikuburkan, pilih letak makam yang tersedia di TPU yang didatangi. Lakukan penguburan jenazah dengan fasilitas yang disediakan: tenda, kursi, sound system, jasa gali tutup.
3. Retribusi pemakaman sudah terealisasi dengan baik namun dalam hal pengabuan mayat ini belum dijalankan Dinas Pertamanan Kota Medan. Mengingat Krematorium di Kota Medan masih dalam tahap sosialisasi.

Prosedur pengurusan mayat di TPU kota medan adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus surat keterangan kematian, mendatangi TPU setempat, melakukan pembayaran retribusi di TPU setempat, datang ke TPU terdekat bersama jenazah yang dikuburkan, pilih letak makam yang tersedia di TPU yang didatangi. Penguburan jenazah telah disediakan fasilitas seperti tenda, kursi, sound system, jasa gali tutup.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Rangka Pengaturan dan Pengendalian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Dinas Pertamanan Kota Medan, sebagai berikut:

1. Dinas Pertamanan Kota Medan sebaiknya lebih intens dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 kepada masyarakat. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut. Dengan begitu tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah, lembaga sosial maupun lembaga keagamaan akan mengarah sebagai taman kota dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013.
2. Sebaiknya Dinas Pertamanan kota medan dengan cepat menyediakan krematorium untuk pembakaran dan pengabuan mayat, Sebab Perda tersebut berlaku bagi semua etnis dan agama yang menjadi warga Kota Medan. Perda ini berlaku bagi semua etnis dan agama yang memanfaatkan

fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan Pemko Medan.

3. Dinas Pemakaman Kota Medan sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum. Karena untuk membongkar tempat pemakaman umum yang sudah penuh namun belum sesuai dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 cukup memakan waktu. Dengan meningkatkan kemauan para anggota dan lebih intens dalam mensosialisasikan perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, leo,2008: *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.Bandung Anderson,
Anderson, James, 2001: *Analisis Kebijakan Publik*. Caps Yokyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Dunn, William N., 2007, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis
Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2007: *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Rosdakarya,Bandung.
- Edward, Meter, 2002: *Kebijakan Publik*. Rosdakarya. Bandung.
- Grindle, Merilee S. 2006 : *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*.
Caps. Jakarta.
- Hidayat, Alimul Aziz. 2011. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik. Analisis
Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi
Aksara, Jakarta.
- Jenkins, W.I., 2001. *Policy Analysis*, Oxford, Martin Robertson
- Jogiyanto, H.M., 2001, *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan.
Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, ANDI, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2006.*Evaluasi Kebijakan Pengawasan Internal
dan Eksternal: Sistem Pengendalian Internal*, Jakarta,
- Majon, 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Rosdakarya,Bandung.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*,
Sage publication Inc, USA.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Medan, 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Sumatera Utara Tahun 2009-2014*. Sekretariat Daerah Kota
Medan.

- Pemerintah Kota Medan, Rencana Strategis Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun 2011 – 2015.
- Ramscar, 2001. *Mewirauahakan Birokrasi*. Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta : PPM
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tachjan. 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Wahab, Abdul Solichin, 2007, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawo, Samudra, 2004, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winardi, 2003, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zacks, W– Benjamin L. Crosby, 2001, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika